

**PENGARUH PENGUATAN IDENTITAS KOMUNITAS SEDULUR SIKEP
TERHADAP AKSELERASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP DI DESA KLOPODUWUR KABUPATEN BLORA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

SYALMA SWADANTI HARSONO

NIT. 19283180

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

The Sedulur Sikep community continues to face the lingering stigma of being perceived as old-fashioned, secluded, and dissident, especially with regard to their interactions with the state's regulations and initiatives. This perception is inextricably tied to the government's land registration scheme. The implementation of land registration within the Sedulur Sikep community has been fraught with difficulties throughout time. Nonetheless, this approach has progressed while embracing the innate local wisdom that supports the way of life in the community. This study aims to shed light on the development of land registration in the context of the Sedulur Sikep community, with a specific emphasis on Klopoduwur Village in Blora Regency. Utilizing a mixed-method and a comprehensive investigation was conducted within the Sedulur Sikep community of Klopoduwur Village. Moreover, the findings highlight the dynamic nature of land registration when incorporated with the community's ubiquitous local wisdom, encapsulated in the principles of Saminism. Notably, the actualization of land registration has undergone continuous evolution, influenced both by the program's policies and the community's response. Contrary to common misconceptions of the Sedulur Sikep Community's adversarial attitude toward government initiatives, this study reveals that such perceptions are not entirely factual, especially when viewed in the context of Klopoduwur Village, Blora Regency. The community's engagement to existing government programs suggests a more nuanced and multifaceted cooperation that transcends beyond stereotypical assumptions.

Keyword: Complete Systematic Land Registration; identity reinforcement; Sedulur Sikep

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRISPI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT	xi
INTISARI	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teoritis.....	13
1. Akselerasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	13
2. Pendaftaran Tanah yang Bersinggungan dengan Identitas atau Adat Istiadat Masyarakat	15
3. Komunitas Sedulur Sikep dan Adat Istiadatnya.....	18
4. Komunitas Sedulur Sikep sebagai Objek dan Subjek PTSL.....	20
C. Kerangka Pemikiran.....	22
D. Pertanyaan Penelitian	24

BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Format Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	28
D. Subjek, Penetapan, dan Jumlah Responden	29
E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	30
F. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV KABUPATEN BLORA ‘BHUMI SEDULUR SIKEP’	33
A. Karakteristik Geografis ‘Bhumi Sedulur Sikep’	33
B. Karakteristik Demografis ‘Bhumi Sedulur Sikep’	35
C. Desa Klopoduwur: Muasal Saminisme Lahir	36
D. Karakteristik Komunitas Sedulur Sikep Desa Klopoduwur	42
BAB V IDEOLOGI SAMINISME DAN TENURIAL LOKAL KOMUNITAS SEDULUR SIKEP.....	45
A. ‘Ajaran Saminisme’: Hakikat dan Filosofi Tanah	45
B. Peran Elit Tradisional dalam Komunitas Sedulur Sikep.....	54
C. Sistem Tenurial Komunitas Sedulur Sikep	57
BAB VI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI DESA KLOPODUWUR	71
A. Riwayat Implementasi PTSL di Bhumi Sedulur Sikep.....	71
B. Respon Komunitas Sedulur Sikep Terhadap Implementasi PTSL	73
C. Tantangan Pasca Implementasi PTSL.....	76
D. Upaya <i>Stakeholder</i> dalam Mengatasi Tantangan Pasca PTSL	78
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia layak disebut sebagai negara multikultural yang dibuktikan dengan betapa kayanya negara ini akan warisan budaya yang tercipta dari berbagai suku bangsa. Menurut data Sensus Penduduk yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, keseluruhan suku bangsa di Tanah Air mencapai 1.340 suku bangsa dengan banyak keanekaragaman budaya di dalamnya. Salah satunya yaitu keanekaragaman identitas masyarakat yang masih memegang erat nilai adat istiadat yang di dalamnya mengatur mengenai hukum dan tradisi masyarakat. Kearifan lokal masyarakat tersebut menjadi salah satu topik menarik untuk dikaji dengan keanekaragaman karakteristik pada masing-masing budayanya. Masyarakat yang masih memegang teguh akan nilai adat istiadat identik dikenal sebagai kelompok masyarakat yang sudah secara turun menurun melangsungkan hidupnya di wilayah geografis tertentu yang diikat oleh identitas budaya dan memiliki kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat yang dianutnya. Selain kehidupan sosial budaya, hukum adat juga mengatur mengenai hak atas tanah yang berlaku pada masing-masing wilayah adat (Hadikusuma et al., 2014).

Kehidupan masyarakat termasuk masyarakat yang masih memegang teguh nilai adat istiadat terus mengalami perkembangan mengikuti perubahan dinamika tuntutan zaman, salah satunya yaitu dinamika pertanahan. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat bahkan pemerintah mulai memberi perhatian khusus bagi setiap hal yang berhubungan dengan tanah. Salah satunya yaitu dengan mulai membenahi kualitas pendaftaran tanah pertama kali yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah merupakan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, baik kepastian hukum mengenai orang atau badan hukum sebagai pemegang hak, kepastian hukum mengenai batas, lokasi, dan luas bidang tanah, maupun

kepastian hukum mengenai haknya itu sendiri. Menyadari betapa pentingnya tanah bagi kehidupan masyarakat, pemerintah khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melakukan beberapa inovasi. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang lebih baik, mudah, dan terjangkau. Selain itu, dengan dilakukannya terobosan inovasi terbaru juga diharapkan mampu untuk menepis *image* yang kurang memuaskan dari beberapa kalangan masyarakat terhadap pelayanan publik (Sinambela, 2006). Inovasi yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN salah satunya yaitu dengan penyelenggaraan Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam rangka mewujudkan pembenahan kualitas pendaftaran tanah pertama kali. Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 mengenai Akselerasi Pelaksanaan PTSL yang diharapkan mampu membantu masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah sebagai jaminan kepastian hukum.

Seiring perkembangannya Presiden Ir. H. Joko Widodo memberikan tantangan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) untuk menyelesaikan program pendaftaran tanah berskala nasional hingga tahun 2025. Tantangan tersebut dijawab oleh Kementerian ATR/BPN melalui inovasi yang telah ditetapkan yaitu program PTSL. PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilaksanakan secara serentak dengan objek meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum bersertipikat maupun bidang tanah yang sudah bersertipikat namun belum terpetakan agar bisa terwujud desa lengkap (Guntur dkk, 2017). Program tersebut dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Blora, ditemukan beberapa hambatan khususnya dalam pendaftaran tanah di dalam masyarakat yang masih memegang erat nilai-nilai adat istiadat. Dalam hal ini, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat Samin yang berada di Desa Klopoduwur,

Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. Masyarakat Samin lebih senang apabila disebut dengan “Sedulur Sikep” dibanding dengan Samin karena Samin memiliki konotasi yang negatif atau perbuatan yang tidak terpuji seperti kelompok yang tidak mau membayar pajak, tidak mendaftarkan perkawinannya dan tidak menaati peraturan lainnya. Mereka memiliki batas-batasan yang kuat dan ajaran-ajaran Saminisme sebagai pedoman hidup mereka. Bahkan masyarakat Samin memiliki kesan “kolot” dibanding masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2018, Desa Klopoduwur sudah melakukan pengukuran bidang tanah secara keseluruhan yaitu sejumlah 2.785 bidang tanah melalui program PTSL. Namun dari sejumlah 2.785 bidang tersebut masih ada sebanyak 1.422 yang belum melengkapi berkas sebagai syarat pembuatan sertipikat sehingga tanah tersebut masuk ke dalam Kluster 3. Dimana Kluster 3 adalah bidang tanah yang sudah melalui tahap pengumpulan data fisik dan yuridis namun tidak bisa dibukukan dikarenakan pemilik tanah tidak bersedia membuat surat pernyataan terutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan/atau Pajak Penghasilan (PPH) (Permana, 2020). Selanjutnya, pada tahun 2021 dilakukan lagi pengumpulan data di Desa Klopoduwur bagi bidang tanah yang belum didaftarkan pada tahun 2018 silam. Namun, dari 1.422 bidang tanah yang belum melakukan pendataan tersebut hanya sejumlah 354 bidang tanah saja yang berminat untuk ditindaklanjuti dalam proses pendaftaran tanahnya.

Dengan terdapat bidang tanah kluster 3 yang diduga salah satunya akibat dari beberapa faktor menjadi salah satu masalah serius dalam penyelenggaraan program PTSL. Munculnya permasalahan tersebut akan menjadi salah satu penghambat dalam proses akselerasi atau percepatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya problematika tersebut yang secara tidak langsung bersinggungan dengan identitas Komunitas Sedulur Sikep sebagai masyarakat yang memiliki tata cara dan adat yang khas, tidak menutup kemungkinan bahwa penyelesaian program PTSL akan tertunda. Dengan demikian, diperlukan penelitian untuk menggali

faktor-faktor penyebabnya termasuk kaitannya dengan pengaruh penguatan identitas masyarakat yang masih memegang teguh nilai adat istiadat adat, dampak terhadap program PTSL, serta upaya apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu juga penelitian ini diperlukan untuk mengetahui sistem tenurial adat pada Komunitas Sedulur Sikep. Untuk selanjutnya penelitian ini mengambil judul ‘Pengaruh Penguatan Identitas Komunitas Sedulur Sikep Terhadap Akselerasi Pendaftaran Tanah di Desa Klopoduwur Kabupaten Blora.’

B. Rumusan Masalah

Komunitas Sedulur Sikep mulanya hanyalah sekumpulan orang yang merasa senasib sepejuangan serta sama rata dan sama rasa (*sami-sami*). Kemudian perkumpulan ini mulai berkembang luas hingga tersebar di Kabupaten Blora, Pati, Kudus, Rembang, Ngawi, Tuban, Grobogan, dan Bojonegoro. Komunitas Sedulur Sikep merupakan salah satu potret kehidupan masyarakat Jawa yang dari segi historis memiliki pandangan hidup yang jauh ke depan. Hingga saat ini, Komunitas Sedulur Sikep berusaha mempertahankan ajaran Samin Surosentiko yang mulai menyebarkan ajarannya pada masa Kolonial Belanda tahun 1890. Ajaran tersebut disebut dengan “*Saminisme*” yang berarti suatu gerakan menentang ketidakadilan serta mengharapkan adanya kemakmuran. Salah satu alasan utama kemunculan ajaran *Saminisme* yaitu sebagai bentuk perlawanan kaum petani terhadap kebijakan Kolonial Belanda karena adanya pemungutan pajak pemakaian tanah, pembatasan serta pengawasan oleh Belanda akan penggunaan hasil hutan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kolonial Belanda dianggap memberatkan para petani di Pulau Jawa pada masa itu (Sastroatmodjo dan Soerjanto, 2003).

Mayoritas Komunitas Sedulur Sikep menggantungkan hidupnya dengan bertani. Oleh karena itu, tanah merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan mereka. Kearifan lokal yang masih mereka jaga salah satunya yaitu dengan tidak menjual seluruh hasil panennya kepada orang luar yang

bukan bagian dari mereka. Tidak hanya hasil panennya saja, lemah garapan atau tanah pertanian yang mereka miliki tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan karena adanya kekhawatiran orang-orang terdahulu akan adanya krisis dan mereka beranggapan bahwa jika tidak memiliki tanah maka tidak bisa makan. Tanah juga dianggap oleh Komunitas Sedulur Sikep sebagai pengikat akan "*kesaminan*" atau perantara untuk mempertahankan adat istiadat serta budaya mereka di era perkembangan zaman agar nilai dari ajaran samanisme tersebut tidak luntur (Andriani, 2022).

Dalam konteks penguatan hak atas tanah, legalisasi atau pendaftaran tanah memungkinkan masyarakat bisa memperoleh kepastian hukum. Namun pada kenyataannya, tidak sedikit Komunitas Sedulur Sikep yang masih belum sadar akan pentingnya kepastian hukum terhadap tanah yang mereka miliki. Hal ini dimungkinkan karena ada kaitannya dengan adat istiadat atau kultur masyarakat yang masih berpegang teguh ajaran leluhurnya. Mereka beranggapan sertipikat tanah itu tidak penting karena tanah adalah milik Tuhan. Nilai-nilai inilah yang menimbulkan keengganan bagi mereka untuk mendaftarkan tanahnya sebagaimana yang ditemukan pada Komunitas Sedulur Sikep di Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora. Mereka memiliki adat istiadat yang kuat. Ajaran *saminisme* menjadi pedoman hidup mereka. Hal inilah yang menjadikan Komunitas Sedulur Sikep tergolong masyarakat yang unik bila dibanding dengan masyarakat sekitarnya.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah terdapat faktor yang mempengaruhi kurangnya antusiasme masyarakat di Desa Klopoduwur yang notabene merupakan tempat lahirnya ajaran Samanisme oleh Komunitas Sedulur Sikep. Adanya berbagai kendala seringkali disangkut pautkan dengan adanya penguatan identitas dan adat istiadat sehingga mempengaruhi pemaknaan Komunitas Sedulur Sikep terhadap sertifikasi tanah dan keterlibatan mereka dalam program PTSL. Agar dalam pelaksanaan akselerasi pendaftaran tanah melalui PTSL dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata terhadap masyarakat, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui riwayat pelaksanaan program PTSL pada

Komunitas Sedulur Sikep di Desa Klopoduwur serta perlu dilakukan kajian mengenai penguatan identitas dan adat istiadat mempengaruhi pemaknaan Komunitas Sedulur Sikep terhadap sertipikasi tanah dan keterlibatan mereka dalam program PTSL. Selain itu juga tidak kalah pentingnya untuk dilakukan kajian mengenai potensi sengketa pasca PTSL antar bagian dari Komunitas Sedulur Sikep dan solusinya.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sistem tenurial adat Komunitas Sedulur Sikep di Desa Klopoduwur, Kabupaten Blora;
2. Mengetahui riwayat implementasi program PTSL di Komunitas Sedulur Sikep dan respon Komunitas Sedulur Sikep terhadap program tersebut;
3. Menganalisis penguatan identitas dan adat istiadat mempengaruhi pemaknaan Komunitas Sedulur Sikep terhadap sertipikasi tanah dan keterlibatan mereka dalam program PTSL;
4. Mengetahui potensi terjadi sengketa antar anggota Komunitas Sedulur Sikep pada saat pasca pelaksanaan PTSL
5. Menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh stakeholder untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam proses pendaftaran tanah yang bersinggungan dengan identitas Komunitas Sedulur Sikep.

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis penelitian ini akan bermanfaat untuk memberikan pendalaman mengenai pengaruh penguatan identitas masyarakat yang masih memegang teguh nilai adat istiadat terhadap kebijakan pertanahan khususnya dalam hal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
2. Secara praktis, penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi Kementerian ATR/BPN terhadap pengambilan kebijakan untuk mengatasi adanya problematika yang dikaitkan dengan adanya pengaruh penguatan identitas masyarakat yang masih memegang teguh

nilai adat istiadat terhadap pendaftaran tanah yang dianggap bisa menghambat pelaksanaan program PTSL.

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Desa Klopoduwur memiliki status kepemilikan Hak Atas Tanah yang beragam selayaknya daerah lain. Sistem tenurial yang ditemukan pada Komunitas Sedulur Sikep dapat dilihat dari keterlibatan mereka dalam mengelola kawasan hutan seluas 12% dari wilayah Desa Klopoduwur serta penguasaan tanah yang dikuasai oleh bukan pemilik tanahnya langsung atau hanya sebagai penggarap.

Respon dan keterlibatan Komunitas Sedulur Sikep terhadap implementasi PTSL sudah cukup baik. Hal tersebut berbanding terbalik dengan stigma yang melekat pada komunitas tersebut. Faktor yang turut serta menggugah minat komunitas untuk mengikuti PTSL yaitu adanya butir yang disampaikan dari ajaran mereka untuk tidak menolak perintahnya negara dan adanya peran dari ketokohan lokal. Dalam pelaksanaannya ditemukan bidang kluster 3 yang dipicu oleh faktor sosial dan ekonomi.

Secara umum, tanah dimaknai sebagai milik bersama. Hal tersebut sesuai dengan prinsip *lemah podo duwe, banyu podo duwe, lan kayu uga podo duwe*. Dalam pemaknaan ini tidak membuat komunitas sedulur sikep untuk mengambil jarak atau tidak mau terlibat dalam program PTSL. Mereka memaknai tanah layaknya ibu yang harus dilindungi keberadaannya, salah satunya melalui PTSL.

Mereka memahami bahwa pendaftaran tanah dapat menghindari terjadinya sengketa tanah dikemudian hari. Meskipun tidak dapat menjamin akan tidak adanya timbulnya sengketa. Sengketa akan muncul apabila terjadi polarisasi antar Komunitas Sedulur Sikep dengan ajaran mereka.

Upaya yang dapat ditempuh oleh pemangku kepentingan salah satunya dengan penguatan komunitas dan meningkatkan taraf kehidupan komunitas. Pelaksanaan reforma agraria bisa dijadikan salah satu tindak lanjut dari PTSL dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

B. Saran

Implementasi PTSL di Desa Klopoduwur merupakan salah satu catatan keberhasilan dari pelaksanaan pensertipikatan tanah pada komunitas yang masih bersinggungan dengan nilai adat istiadat. Hal ini dapat dijadikan rujukan bahwa pelaksanaan program pendaftaran tanah yang bersinggungan dengan komunitas adat tidak selalu menimbulkan penolakan seperti stereotype yang melekat selama ini. Dengan demikian, perlunya perubahan paradigma mengenai kebijakan pemerintah yang diterapkan dalam komunitas adat yang belum tentu menunjukkan respon negatif terhadap program pemerintah. Hal ini dikarenakan pada dasarnya persepsi negatif yang ada dalam komunitas adat merupakan imbas dari doktrin masa lampau yang melakukan penolakan kepada penjajah dengan cara yang berbeda.

Dalam pelaksanaan program pensertipikatan tanah di Desa Klopoduwur, peran elit tradisional atau sesepuh yang dihormati di daerah tersebut sangat berpengaruh, sehingga pendekatan melalui peran elit tradisional dalam program pensertipikatan tanah di Desa Klopoduwur bisa direplikasi pada pelaksanaan program pensertipikatan komunitas yang masih bersinggungan dengan nilai adat istiadat di daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh aqil, N., Armies, J., Verauli, A., & Baiquni, M. I. (2022). Urgensi Perlindungan Hak Kepemilikan Atas Tanah Masyarakat Adat di Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara. *Recht Studiosum Law Review*, 1(2), 14–27. <https://doi.org/10.32734/rslr.v1i2.9670>
- Adnyani, Kuswahyono, S. (2020). Implementasi Pendaftaran Hak Atas Tanah Komunal di Desa Adat Pakraman Bungbungan Bali. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1), 148–158. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/7820/3749>
- Apriani, D., & Bur, A. (2021). Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 220–239. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11>
- Ardani, M. N. (2019). Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas dan Fungsi i Badan Pertanahan Nasional. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(3), 476–492. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.476-492>
- Arung La'bi, J. M., Nur, S. S., & Lahae, K. (2021). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls) Terhadap Tanah Tongkonan. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 16(1), 118. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v16i1.20548>
- Asrawijaya, E. (2020). Gerakan Ekopopulisme Komunitas Samin Melawan Perusahaan Semen Di Pegunungan Kendeng. *Sosiologi Pendidikan Humanis*, 5(1), 35–47.
- Chairi, A. R., Munandar, A., & Djumardin, D. (2022). Pendaftaran Hak Atas Tanah Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptls). *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 10(8), 1740. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i08.p03>

- Chandra, A. (2022). Permasalahan Tanah Ulayat Pasca Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Sumatera Barat. *Tunas Agraria*, 5(2), 77–93. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i2.174>
- Feronika, Fendri, A., & Mirawati, Y. (2019). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Bungus Teluk Kabung. *04(0)*.
- Guntur dkk, I. G. (2017). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Proses dan Evaluasi Program Prioritas. 5.
- Kangagung, V. P., & Windia, W. P. (2021). Pensertipikatan Tanah Desa Adat di Bali Melalui Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Acta Comitas*, 6(02), 353. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p11>
- Loupatty, P. I., Sembiring, J., & Luthfi, A. N. (2019). Keragaman Sistem Hukum Pertanahan Lokal Terhadap Pendaftaran Tanah Studi Pelaksanaan PTSL di Ohoi Ngabub dan Ohoi Sathean, Provinsi Maluku. *Tunas Agraria*, 2(2), 1–21. <https://doi.org/10.31292/jta.v2i2.26>
- Nugraha, S., Guntur, I. G. N., & Kistiyah, S. (2020). Penolakan Masyarakat Adat Limau Manis Kota Padang Terhadap Pendaftaran Tanah. *Tunas Agraria*, 3(2), 40–52. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.106>
- Pertiwi, A. G., & Dewi, N. (2022). *Tinjauan Hukum tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Langsung (PTSL) Di Kabupaten Jayapura yang Dikaitkan dengan Hukum Adat yang Berada di Kabupaten Jayapura*. 15(02), 19–26.
- Rudianto, H., Heriyanto, M., Ir Soekarno Km, J., -Sumedang Jawa Barat, J., & Author Helianus Rudianto Fakultas Manajemen Pemerintahan, C. (2022). Penerapan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Kabupaten Ngada. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(1), 53–65.
- Sitorus, O. (2019). Kondisi Aktual Penguasaan Tanah Ulayat Di Maluku: Telaah

Terhadap Gagasan Pendaftaran Tanahnya. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(2), 222–229. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i2.373>

BUKU

Pramoedya Ananta Toer. 1994. “Yang Sudah Hilang”, dalam *Cerita dari Blora*. Jakarta: Hasta Mitra.

Slamet M.D. 2005. *Pesona Budaya Blora : Suatu Kajian Folklor*. Surakarta: STSI Press & Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Blora

Warto, B. 2001. *Kerja Wajib Eksploitasi Hutan di Rembang Abad ke-19*. Surakarta: Pustaka Cakra

Notoatmodjo, Soekidjo. 2012. *Pendidikan dan perilaku kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

H.A.R. Tilaar. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Keller, Suzanne. 1995. *Penguasa dan Kelompok Elit, Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Utomo, Stefanus Laksono. 2013. *Budaya Hukum Masyarakat Samin*. Bandung:

PT. ALUMNI